

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.8
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Perlakuan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran.

I.2 Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.

II. DEFINISI

4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:*

***Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.*

***Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

***Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.*

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pembiayaan(financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

III. KLASIFIKASI KAS

5. ***Kas*** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah meliputi :

- (a) uang tunai yang terdiri atas uang kertas dan logam atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- (b) uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat;
- (c) seluruh Uang Persediaan (UP)/ GantiUang (GU) / Langsung (LS) yang belum dipertanggungjawabkan termasuk bukti pembelian barang (kwitansi, nota, faktur dan bukti lainnya) serta penyerahan uang muka atau panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja secara sah;
- (d) Saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

6. ***Setara kas*** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo

yang pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas terdiri dari :

- (a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
- (b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

7. Kas yang sudah diterima oleh Bank Operasional, yaitu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penerimaan atau pengeluaran, merupakan bagian dari Kas Daerah.

8. Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun neraca awal.

9. Untuk menentukan nilai Saldo Awal kas di rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah dapat menggunakan Saldo Rekening Koran Pemerintah Daerah per tanggal Neraca.

10. Kas Pemerintah Daerah terdiri dari:

- (a) Kas di Kas Daerah;
- (b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- (c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- (d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- (e) Kas di Bendahara BOS;
- (f) Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan.

11. Saldo Kas di Kas Daerah bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD antara lain berasal dari:

- (a) Penyetoran kas Pendapatan Asli Daerah dari Bendahara Penerimaan;
- (b) Penyetoran pengembalian Sisa Uang Persediaan atau pengembalian Belanja dari Bendahara Pengeluaran;
- (c) Penerimaan Pendapatan Daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah; dan
- (d) Penerimaan Daerah Lainnya, antara lain tagihan pihak ketiga yang belum dibayarkan yang berasal dari potongan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai seperti Potongan Taspen, Askes, Taspen, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

12. Saldo Kas di Kas Daerah berkurang apabila terdapat aliran kas keluar ke RKUD antara lain berasal dari:

- (a) Transfer Uang Persediaan ke rekening Bendahara Pengeluaran; Belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
- (b) Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang; penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
- (c) Pengeluaran daerah Lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

13. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

14. Mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan daerah (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan;

15. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Daerah;

16. Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal Neraca;

17. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sesuai ketentuan perundang-undangan.

18. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diperoleh dari Laporan Keadaan Kas (LKK) Bendahara Penerimaan yang dilampiri bukti penerimaan kas dari wajib pungut. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada akhir tahun tidak boleh ada kas di Bendahara Penerimaan, tetapi bila memang ada harus dilaporkan sebagai saldo kas di Neraca.

19. Semua transaksi penerimaan dan penyetoran pungutan di Bendahara Penerimaan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan termasuk penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi Saldo Penerimaan di Bendahara Penerimaan;

20. Sesuai dengan IPSAP 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang mencakup pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD. Pendapatan kas tersebut diakui sebagai Pendapatan Daerah apabila Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

21. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan perlu dilakukan rekonsiliasi catatan yang ada di Bendahara Penerimaan dengan catatan saldo kas di akun kas pada bank.

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

22. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

23. Mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, yang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/GU/TU) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal Neraca;

24. Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan;

25. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan sampai dengan tanggal neraca dapat terdiri:

- (a) Bunga Jasa Giro atas pengelolaan rekening Bendahara Pengeluaran di Bank yang belum disetorkan per tanggal neraca;
- (b) Tagihan pihak ketiga yang belum dibayarkan, yang berasal dari potongan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai;
- (c) Uang titipan berupa penggantian Klaim dari BPJS untuk Pasien yang ditampung di akun bank Bendahara Pengeluaran;
- (d) Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di akun Bendahara Pengeluaran.

26. Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP ke Kas Daerah paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran. Apabila masih terdapat sisa UP yang belum disetor ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Bukti setor sisa UP harus dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban;

27. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran diperoleh dengan melakukan

- (a) Inventarisasi fisik untuk menentukan saldo kas per tanggal neraca atas seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang ada di tangan seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU, termasuk bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
- (b) Inventarisasi untuk menentukan saldo rekening koran seluruh Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca untuk mengetahui saldo seluruh uang giral yang menjadi tanggung jawab seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU;
- (c) Rekonsiliasi catatan yang ada di Bendahara Pengeluaran dengan seluruh saldo rekening Koran sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang seharusnya dengan benar.

KAS DI BLUD

28. Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada BLUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

29. Penerimaan berupa pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

30. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada Pemerintah Daerah.

31. **Kas di BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada satuan pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pemerintah daerah yang diterima yang merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia.**

KAS LAINNYA

32. **Kas lainnya yang diterima SKPD karena penyelenggaraan pemerintahan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, yang ditampung dengan akun Bank tersendiri, dapat meliputi:**

- (a) Penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor;
- (b) Penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi;
- (c) Uang titipan berupa penggantian Klaim dari BPJS untuk Pasien.

33. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum, ditentukan oleh Walikota, dan wajib dilaporkan kepada BUD;

34. Saldo kas dari penerimaan tertentu lainnya karena penyelenggaraan pemerintahan dilaporkan SKPD sebagai Kas Lainnya;

Kas Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di BOS	Sisa Dana BOS Pusat

	Kas Lainnya	Sisa Dana Hibah
		Uang Titipan

Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara / Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara / Obligasi (kurang dari 3 bulan)

IV. PENGAKUAN

35. **Kas dari transaksi pendapatan Pemerintah Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**, diakui pada saat:

- (a) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum daerah; atau
- (b) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- (c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

36. **Pengeluaran Kas untuk transaksi Belanja**, diakui pada saat terjadipengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

37. **Penerimaan Kas dari penerimaan pembiayaan**, diakui pada saat kas telahditerima di Rekening Kas umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.

38. **Pengeluaran Kas untuk pengeluaran pembiayaan**, diakui pada saat kasdikeluarkan dari Rekening Kas umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan yang harus diterima kembali.

39. **Kas berasal dari penerimaan transfer**, diakui pada saat kas telah diterima diRekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

40. **Pengeluaran transfer**, diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari RekeningKas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

V. PENGUKURAN

41. **Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

42. *Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya.*

43. *Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi nilai rupiah.*

44. **Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal Deposito atau Surat Utang Negara.**

VI. PENYAJIAN

45. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

46. Seluruh uang Pemerintah Daerah dapat disajikan dalam kelompok **Aset Lancar** dan **Aset Non Lancar**

47. Uang yang disajikan sebagai aset lancar merupakan uang yang memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas. Sebagai **Aset Lancar**, uang harus memenuhi kriteria merupakan hak Pemerintah Daerah dan telah melalui mekanisme APBD. Uang sebagai aset lancar disajikan sebagai Kas dan Setara Kas.

48. Jika uang tersebut merupakan hak pemerintah daerah dan telah melalui mekanisme APBD maka uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SiLPA.

49. Jika uang tersebut dikuasai dan merupakan hak pemerintah daerah dan pada saat pelaporan belum melalui mekanisme APBD maka uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari Ekuitas selain SiLPA, antara lain Kas Hibah langsung

50. Kas dan Setara Kas yang disajikan pada Aset Lancar meliputi:

(a) Saldo Kas BUD

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari Saldo rekening Kas Umum Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada Bank yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran yang disajikan sebagai bagian dari SiLPA.

(b) Saldo Kas di Bendahara

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan sehingga Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan di Neraca merupakan bagian dari SiLPA.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa dari UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca merupakan bagian dari SiLPA.

(c) Kas di Bendahara Pengeluaran yang Bukan Berasal dari Uang Persediaan

Disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas.

Kas disajikan dalam akun Kas di Bendahara Pengeluaran atau akun Kas Lainnya yang merupakan Utang Pihak Ketiga jika kas tidak memenuhi kriteria

pengakuan sebagai hak Pemerintah Daerah, contohnya pungutan pajak yang belum disetorkan, titipan uang klaim BPJS untuk pasien yang belum diserahkan.

Kas disajikan dalam akun Kas di Bendahara Pengeluaran atau akun Kas Lainnya yang merupakan Pendapatan Yang Ditangguhkan jika kas tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak Pemerintah Daerah namun belum melalui mekanisme APBD, contohnya Pendapatan Jasa Giro Bank yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Kas disajikan dalam akun Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan bagian dari Ekuitas selain SiLPA jika kas tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak Pemerintah Daerah namun saat pelaporan belum melalui mekanisme APBD, contoh Pendapatan Hibah langsung berupa uang ke SKPD atau Sekolah.

(d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah disajikan sebagai bagian dari Kas pada SKPD atau Pemerintah Daerah.

51. **Setara kas** yang merupakan hak Pemerintah Daerah disajikan sebagaibagian dari kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SiLPA.

52. Uang yang disajikan sebagai aset non lancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas. Penyajian uang pada aset non lancar memiliki criteria merupakan hak Pemerintah Daerah; dicadangkan untuk tujuan tertentu; dan dibatasi/tidak penggunaannya.

53. Uang pada aset non lancar dapat disajikan sebagai:

(a) Dana Cadangan

Uang yang merupakan hak Pemerintah Daerah yang disisihkan untuk menampung kebutuhan/memenuhi tujuan tertentu yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran disajikan sebagai Dana Cadangan dengan Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan/Ekuitas.

(b) Aset yang dibatasi penggunaannya

Uang yang merupakan hak Pemerintah Daerah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari Pemerintah Daerah maupun dari pihak di luar Pemerintah Daerah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya dengan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya/Ekuitas.

(c) Aset Non Lancar Lainnya

Uang yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak Pemerintah Daerah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya disajikan sebagai Aset Lainnya dengan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya/Ekuitas.

54. Uang yang dikuasai Pemerintah Daerah namun bukan merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai Aset Non Lancar disajikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga dengan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

VII. PENGUNGKAPAN

55. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- (a) Kebijakan Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
- (b) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah;
- (c) Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
- (d) Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
- (e) Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada;
- (f) Selisih Kas, bila ada;
- (g) Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka waktunya;
- (h) Rincian dana cadangan, bila ada;
- (i) Rincian uang yang disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya;
- (j) Rincian uang yang disajikan sebagai aset non lancar lainnya;
- (k) Selisih kurs atas kas, baik yang terealisasi (*realized*) dan belum terealisasi (*unrealized*);
- (l) Kurs yang digunakan pada tanggal neraca.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO